



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED] Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2024 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Selasa 03 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; [REDACTED] tertanggal 26 Mei 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi alloh Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dimana Penggugat menjalankan kewajiban sebagai isteri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai suami;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak, bernama Arshawn Zeanquery Valren Linggaswara, Lahir di Ciamis Pada tanggal 8 Januari 2012;
6. Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali;
7. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada Juni 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada [REDACTED] advokat dan penasihat hukum yang yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor [REDACTED], Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Termohon telah menyerahkan surat keterangan dari atasan Termohon Nomor [REDACTED] terkait kedudukan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Termohon bekerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Dr. Deni Purnama, Lc.,MA.Ek., pada tanggal 17 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, menghasilkan kesepakatan bersama terkait Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak yang bernama Arshawn Zeanquery Valren Ligaswara, usia 12 (dua belas) tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
2. Tergugat selaku ayah kandung dibebankan nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan pernikahan;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshawn Zeanquery Valren Ligaswara usia 12 (dua belas) tahun, dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyampaikan perbaikan dalam surat gugatan secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2024 yaitu menambahkan hasil kesepakatan mediasi dalam surat gugatan untuk dimasukan dan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dan sepakat dengan hasil mediasi untuk dimasukkan kedalam putusan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan perubahannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 26 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Cisaga Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai teman Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2020, Penggugat sering curhat dan ngeluh ke saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang terbuka perihal gaji atau pendapatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2020;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ciamis. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2020 tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang terbuka perihal pendapatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima serta membenarkan, serta Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat serta tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 September 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 478/K/IX/2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Dr. Deni Purnama, Lc.,MA.Ek., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, menghasilkan kesepakatan bersama terkait Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang oleh karena itu

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat dan sepakat atas hasil mediasi untuk dimasukkan kedalam putusan;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan perubahannya;

Menimbang, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim dalam hal ini mencukupkan pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-148 HIR. jo. Pasal 171-172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan (bukti surat serta 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 26 Mei 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Mei 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang terbuka perihal gaji atau pendapatan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2020;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2020 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna’* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan menambahkan kesepakatan hasil mediasi terkait Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshawn Zeanquery Valren Ligaswara, usia 12 (dua belas) tahun, dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah meneliti materi dari

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang kesepakatan tersebut dapat dijadikan dasar dan beralasan kalau Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya serta hak asuh anak yang bernama Arshawn Zeanquery Valren Ligaswara, usia 12 (dua belas) tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama Arshawn Zeanquery Valren Ligaswara, usia 12 (dua belas) tahun, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, 8 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Muchammad Aqib Junaidi,S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi Muhamad Hasan,S.H.,M.H. dan Muchammad Aqib Junaidi,S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Widya Alia, S.H.I.

Muhamad Hasan,S.H.,M.H.

ttd

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Panitera Pengganti,

ttd

Mumu Muhibin, S.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
3.-----	PNBP -----	Rp	30.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)